

# IMPLEMENTASI PARADIGMA *GREEN CONSTITUTION* DALAM PEMBANGUNAN IBU KOTA NEGARA MENUJU *SMART FOREST CITY*

Anis Farida<sup>1</sup>, Moh. Bagus<sup>2</sup>

<sup>1</sup>UIN Sunan Ampel Surabaya, anisfarida@uinsby.ac.id

<sup>2</sup> UIN Sunan Ampel Surabaya, moh.bagus@uinsby.ac.id

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan merumuskan berbagai potensi masalah yang dapat timbul di masyarakat terkait implemetasi kebijakan lingkungan hidup pada pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur. Perubahan sosial yang menyangkut aspek ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan masyarakat merupakan kondisi tidak terelakkan dengan adanya pembangunan kawasan IKN. Untuk meminimalisir dampak negatif perlu diimplementasikan paradigma green constitution. Suatu paradigma yang diharapkan mampu mengakomodir nilai-nilai yang berbasis kearifan lokal untuk pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat serta memperhatikan ekosistem lingkungan hidup, sehingga gagasan smart forest city dapat diwujudkan secara optimal. Penelitian sosiologi hukum ini berusaha menggali nilai-nilai lokal dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berkembang di masyarakat serta mengharmonisasikan dengan peraturan perundang-undangan terkait, khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 telah mendelegasikan kewenangan secara mutlak kepada Kepala Badan Otorita untuk mengambil kebijakan secara penuh terkait pengelolaan lingkungan hidup di Ibu Kota Negara. Keluasan ruang kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Badan Otorita dapat dioptimalkan melalui peraturan turunan yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan terkait lingkungan hidup. Adanya beberapa pembatasan kewenangan Badan Otorita yang menyangkut beberapa hal yaitu kebijakan yang bersifat strategis nasional dan membutuhkan penanganan khusus layaknya koridor satwa liar, konservasi sumber daya laut dan pengembangan tanaman endemik Kalimantan, tidak menutup ruang partisipasi masyarakat bersama Badan Otorita untuk mewujudkan IKN sebagai smart forest city.*

**Kata kunci:** *Ibu Kota Negara, green constitution, lingkungan hidup, pranata hukum, kearifan lokal.*

## 1. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah menetapkan ibu kota baru melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN). Membangun sebuah ibu kota negara yang baru

tentu memerlukan konsep matang serta didasarkan pada visi dan misi jangka panjang. Pembangunan ibu kota baru idealnya disandarkan pada perkembangan konsep pembangunan kota dan nilai strategis yang menjadi dasar pertimbangan pemindahan ibu kota tersebut. Oleh karenanya, paradigma perencanaan dan pengembangan Ibukota baru selanjutnya hadir sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pengembangan ibu kota negara di lokasi yang baru. Melalui rencana induk IKN, pemerintah telah menghadirkan paradigma baru yang telah dikembangkan dalam rencana strategis pembangunan ibu kota baru dengan penataan konsep *smart forest city*.

Sebenarnya istilah *smart forest city* bukanlah suatu hal yang asing dalam khasanah bilingual di negara Indonesia. Secara implisit konstitusi negara telah memberikan legitimasi norma melalui ketentuan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4), bahwa setiap orang berhak mendapatkan hidup sejahtera lahir dan batin serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu, dalam pembangunan ekonomi juga diwajibkan menggunakan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Sehingga paradigma *smart forest city* yang digunakan sebagai kerangka acuan pembangunan ibu kota baru telah seiring dengan konstitusi yang menghadirkan lingkungan hidup sebagai salah satu objek yang harus dilindungi oleh negara.

Peta deliniasi kawasan strategis nasional IKN yang tertuang dalam lampiran I UU No. 3 Tahun 2022 telah menunjukkan bahwa ibu kota baru berada di Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan bagian dari pulau Kalimantan. Di mana pemetaan ruang pada pulau ini diarahkan dalam rangka mewujudkan kelestarian kawasan konservasi keanekaragaman hayati dan vegetasi hutan tropis paling sedikit 45% dari keseluruhan luas Pulau Kalimantan sebagai paru-paru dunia. Di sisi lain, apabila ditinjau pada kondisi saat ini 59.50% luas wilayah kawasan IKN merupakan hutan yang terdiri dari kawasan hutan konservasi, kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi. Selain memiliki kawasan hutan yang luas, lokasi IKN juga termasuk wilayah habitat satwa endemik yang dilindungi (Mutaqin, Muslim, and Rahayu 2021).

Perencanaan konsep *smart forest city* yang berkelanjutan sangat dibutuhkan guna memberikan keseimbangan dan mewujudkan pelestarian alam serta lingkungan pada kawasan ibu kota baru. Namun, sampai saat ini kajian terhadap konsep *smart forest city* masih sangat sedikit dan tidak cukup komprehensif. Oleh karena itu, dalam kajian ini akan mengidentifikasi dan merumuskan potensi masalah yang ditimbulkan akibat adanya pembangunan kawasan IKN terhadap aspek sosial serta lingkungan hidup. Serta berusaha merumuskan konsep pembangunan kawasan IKN yang mengimplementasikan paradigma *green constitution* yang bertujuan mewujudkan pembangunan IKN yang sesuai dengan gagasan *smart forest city*. Adapun tujuan akhir dalam kajian ini ialah memberikan rekomendasi rencana pembangunan IKN dalam upaya pelestarian kawasan lingkungan hidup yang mengakomodir nilai-nilai berbasis kearifan lokal, dapat teridentifikasinya konsep *smart forest city*, kriteria dan indikator dalam pembangunan IKN Nusantara yang pada gilirannya menjadi bagian sistem perkotaan global (*a global urban system*).

## 2. METODE

Metode yang digunakan dalam kajian ini ialah penelitian hukum empiris dengan pendekatan *socio legal studies* atau seringkali disebut dengan kajian sosiologi hukum, pendekatan ini digunakan untuk mengetahui kondisi terkini masyarakat di kawasan IKN dan rencana penerapan *smart forest city* yang telah tertuang dalam rencana induk pembangunan IKN. Penggalan nilai-nilai berbasis kearifan lokal serta pranata hukum yang berkembang di masyarakat diidentifikasi, diinventarisir dan didokumentasikan secara sistematis untuk dapat

dijadikan dasar perumusan konsep pembangunan kota yang sejalan dengan indikator-indikator *smart forest city* dalam aspek kebijakan, lingkungan dan prinsip ekologi. Pengumpulan data primer maupun sekunder dilakukan dengan beberapa cara yaitu observasi, mengamati berbagai tayangan media massa, maupun media online terkait konten IKN, wawancara, *desk study*.

### 3. TEMUAN STUDI DAN DISKUSI

#### 3.1. Dialektika Pembangunan Kawasan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur

Masyarakat akan menghadapi banyak perubahan sebagai akibat dari pembangunan kawasan IKN Nusantara di sebagian wilayah Kab. Penajem Paser Utara dan Kab. Kutai Kertanegara, provinsi Kalimantan Timur. Pertanyaan pertama yang diajukan tentunya berkaitan dengan konsep pembangunan yang akan diimplementasikan pada masyarakat sasaran. Selanjutnya adalah pertanyaan tentang potensi lokal baik berupa nilai-nilai yang berkembang di masyarakat maupun sumber daya alam maupun manusia yang tersedia. Kedua pertanyaan tersebut penting diajukan sebagai landasan dalam pelaksanaan pembangunan yang menselaraskan dan mensinergikan potensi lokal yang ada dengan konsep pembangunan yang diusung. Mewujudkan sinergitas yang benar-benar paralel tentunya tidak mungkin, namun setidaknya konsep pembangunan yang hendak diterapkan di kawasan IKN tidak memarginalkan masyarakat setempat. Pelibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan maupun implementasi konsep pembangunan kawasan IKN telah dijamin dalam UU No 3 Tahun 2022. Demikian pula gagasan untuk mengakomodir nilai-nilai lokal dalam pelestarian lingkungan hidup maupun pranata hukum yang berupaya mewujudkan kehidupan yang sejahtera dan adil bagi masyarakat telah tertuang dalam konstitusi dan UU turunannya terkait pengelolaan lingkungan hidup.

Pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat menjadi kata kunci untuk mempertahankan harkat dan martabat masyarakat setempat yang telah lama bermukim di kawasan IKN yang baru. Konsep pembangunan IKN yang mengusung *Smart Forest City* tentunya sangat menantang untuk diwujudkan. Tantangan tersebut agar dapat diwujudkan dan memberikan keadilan dan kemanfaatan pada masyarakat sasaran makala dibarengi dengan model perencanaan pembangunan yang mampu mengakomodir nilai-nilai berbasis kearifan lokal.

#### 3.2. Paradigma *Green Constitution* dalam Pembangunan Ibu Kota Negara Menuju *Smart Forest City*

Gagasan terhadap paradigma *green constitution* di Indonesia sering kali terabaikan dengan konsep kedaulatan hukum (nomokrasi) dan konsep kedaulatan rakyat (demokrasi). (Yusa and Hermanto 2018). Padahal konstitusi telah mengakomodir konsep paradigma *green constitution* yang menempatkan kedaulatan ekologi atau ekokrasi (*ecocracy*) sebagai objek yang harus dilindungi oleh negara. Oleh karena itu, kekuasaan terhadap lingkungan hidup harus dipandang seimbang dengan kekuasaan rakyat yang dalam praktiknya senantiasa mendapatkan porsi lebih tinggi dibandingkan dengan pertimbangan terhadap lingkungan. Sehingga, idealnya ketiga konsep paradigma tersebut harus dikombinasikan dan berjalan beriringan dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa yang tertuang dalam *preamble* Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Pasca amandemen UUD NRI 1945, dinamika paradigma *green constitution* di Indonesia setidaknya dapat kita lihat melalui beberapa pasal sebagai berikut:

*Pertama*, ketentuan dalam Pasal 28H ayat (1) yang menyatakan bahwa “*setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup*

yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Ketentuan norma tersebut menunjukkan bahwa negara harus mengakui, menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia atas lingkungan hidup. Sehingga dalam hal ini, penghormatan dan perlindungan manusia sebagai entitas negara tidak dapat serta merta dipisahkan dengan perlindungan negara atas keberlangsungan dan kelanjutan lingkungan hidup.

*Kedua*, dengan diakomodirnya penambahan ayat pada Pasal 33 ayat (4) (Ayu and Rachmi 2012) telah merumuskan bahwa “*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional*”. Ketentuan norma tersebut sangat erat kaitannya dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan yang didasarkan pada pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan. Sehingga, berdasarkan dua ketentuan norma dalam konstitusi tersebut, telah tercerminkan bahwa secara yuridis UUD NRI 1945 pasca amandemen telah memuat konsep paradigma *green constitution* yang seharusnya dapat termanifestasi dalam keseluruhan aturan yang digunakan legitimasi dalam perencanaan dan pembangunan ibu kota baru.

### **3.3. Konstruksi Arah Kebijakan Pembangunan Ibu Kota Negara Berbasis Paradigma *Green Constitution***

Sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya bahwa konstitusi atau UUD NRI 1945 telah mengamanahkan perlindungan lingkungan hidup sebagai salah satu entitas nyata yang harus dilindungi dan mendapatkan porsi seimbang dengan perlindungan hak asasi manusia. Begitu pula dengan perencanaan dan pembangunan ibu kota baru yang tidak dapat dipisahkan dan saling berkelid kelindan antara manusia (sosial) dan lingkungan hidup.

Konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) di dunia telah mengekor terhadap laporan komisi dunia tentang lingkungan hidup dan pembangunan (*The World Commission on Environment and Development*) pada tahun 1987. Konsep tersebut sering dikenal dengan istilah “Laporan Brundtland” dengan judul “*Our Common Future*”. Dalam laporan sebagaimana dimaksud menyatakan bahwa adanya keharusan setiap negara untuk menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development concept*). (Helmi 2011).

Selain itu, terdapat beberapa pakar yang mengemukakan perihal konsep pembangunan berkelanjutan, sebagai berikut: *Pertama*, Otto Soemarwoto menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan harus memenuhi berkelanjutan secara ekologi, sosial, dan ekonomi (*sustainable development must be ecologically, socially, and economically sustainable*). (Helmi 2011). *Kedua*, Emil Salim mengemukakan bahwa pembangunan nasional mengharuskan manusia untuk mengelola alam serasional mungkin. Ini berarti bahwa sumber-sumber daya alam bisa diolah, asalkan secara rasional dan bijaksana. Untuk ini diperlukan pendekatan pembangunan dengan pengelolaan, pengembangan dan perlindungan lingkungan hidup, yaitu *eco-development*. (Yusa and Hermanto 2018). *Ketiga*, Lamont C. Hempel dalam I Gede Yusa dan Bagus Hermanto mengemukakan bahwa konsep pembangunan berkelanjutan merupakan kebijakan yang memadukan kepentingan perlindungan lingkungan hidup ke dalam kepentingan pertumbuhan ekonomi (*It represented a politically expedient compromise between the forces of economic growth and the those of environmental protection*). (Yusa and Hermanto 2018).

Dari ketiga pendapat pakar tersebut dapat difahami bahwa konsep pembangunan berkelanjutan lebih menekankan pada proses perencanaan dan pembangunan. Meskipun pendapat Lamont C. Hempel lebih menekankan pada tujuan dari pembangunan berkelanjutan itu sendiri. Namun dalam hal ini dapat kita fahami, bahwa perencanaan terhadap pembangunan

ibu kota baru yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia harus benar-benar memadukan konsep pembangunan berkelanjutan yang memadukan antara kebutuhan negara dengan tidak mengabaikan kepentingan sosial dan lingkungan hidup.

#### 4. KESIMPULAN

Pertama, paradigma green constitution telah mengakar dalam norma konstitusi negara yang tertuang dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4). Konsekuensi logis dengan adanya ketentuan tersebut, bahwa seluruh peraturan perundang-undangan yang menjadi jelmaan dalam pasal – pasal peraturan perundangan yang ada tersebut harus seirama dalam mengejawantahkan esensi norma tersebut. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara beserta seluruh peraturan pelaksanaannya, PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kedua, dalam konsep pengejawantahan paradigma green constitution menuju konsep smart forest city, harus mempertimbangkan beberapa indikator sebagai berikut:

Pemantapan kawasan hutan dan penyelesaian berbagai konflik lahan di dalam kawasan hutan yang perlu dilakukan sebelum pembangunan IKN.

Mengintegrasikan Konsep smart forest city ke dalam rencana induk pembangunan IKN dan berbagai produk perencanaan kota dan wilayah lainnya termasuk tata ruang.

Melaksanakan pembangunan IKN dengan memperhatikan daerah-daerah yang memiliki fungsi ekologi dan vegetasi. Hal ini dapat dilakukan dengan memperhatikan dokumen Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024.

#### REKOGNISI

Anis Farida. Akademisi di bidang Sosiologi dan Hukum. Sebagai akademisi, beliau telah mengabdikan diri sebagai pendidik di Fakultas Syariah dan Hukum-UIN Sunan Ampel Surabaya dan Fakultas Sosiologi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Beberapa karya beliau diantaranya, jurnal dengan judul “*Women’s resilience in preserving family life following an earthquake in North Lombok Regency, West Nusa Tenggara, Indonesia*” yang diterbitkan oleh *Journal of International Womens's Studies* pada tahun 2019. Beberapa karya beliau yang lain dapat diakses pada link berikut: [Google Scholar](#).

Moh. Bagus. Akademisi di bidang Hukum. Sama dengan Dr. Anis Farida, sebagai akademisi beliau mengabdikan diri sebagai pendidik di Fakultas Syariah dan Hukum-UIN Sunan Ampel Surabaya. Beberapa mata kuliah yang pernah beliau ampu, diantaranya ialah sebagai berikut: Hukum Lingkungan, Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum HaKI, dll. Beberapa karya beliau dapat diakses pada link berikut: [Google Scholar](#).

#### SITASI DAN REFERENSI

Ayu, I. Gusti, and Ketut Rachmi. 2012. *Lingkungan Dan Pedoman Legal Drafting Peraturan Daerah Dalam Rangka Praktik-Praktik Tata Kelola*. (Yustisia Vol.1 No.1 Januari – April 2012).

- Helmi. 2011. *Hukum Lingkungan Dalam Negara Hukum Kesejahteraan Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*. (Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum 4(5):100).
- Mutaqin, Dadang Jainal, Muhajah Babny Muslim, and Nur Hygiawati Rahayu. 2021. *Analisis Konsep Forest City Dalam Rencana Pembangunan Ibu Kota Negara*. (Bappenas Working Papers 4(1):13–29. doi: 10.47266/bwp.v4i1.87).
- Yusa, I. Gede, and Bagus Hermanto. 2018. *Implementasi Green Constitution Di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan*. (Jurnal Konstitusi 15(2):306. doi: 10.31078/jk1524).